



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai Pancasila, meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, dan memperkuat kemampuan keuangan Daerah, kekayaan Daerah perlu didayagunakan melalui Penyertaan Modal Daerah yang dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya bagi Daerah;

b. bahwa dalam rangka pengembangan usaha, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah, penguatan struktur permodalan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, diperlukan dukungan permodalan yang memadai melalui Penyertaan Modal Daerah;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyertaan modal, maka diperlukan pengaturan tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

- Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan Daerah dari APBD atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber

lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Daerah dan dikelola secara korporasi.

7. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau Dewan Pengawas.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
9. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik yang berupa uang dan/atau barang yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
11. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan berdasarkan prinsip konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung dan merupakan Peleburan 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda).
13. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR BKK JATENG (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang merupakan penggabungan 27 (dua puluh tujuh) Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
14. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
15. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Makmur adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo yang merupakan perusahaan umum daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
16. Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan adalah Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut Perumda Percada dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa

kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

17. Dividen adalah bagian laba yang diterima atau diperoleh pemegang saham.
18. Pembagian Laba adalah bagian dari laba yang dibayarkan kepada Pemilik Modal sebagai keuntungan atas kepemilikan modal Perusahaan Umum Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menggali potensi ekonomi guna memperoleh manfaat ekonomis, sosial atau manfaat lainnya bagi Daerah dalam rangka menyejahterakan masyarakat melalui Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengembangkan dan meningkatkan kinerja BUMD;
- b. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- c. meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah;
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. menguatkan laba perusahaan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyertaan Modal Daerah;
- b. bentuk Penyertaan Modal Daerah;
- c. besaran dan jangka waktu Penyertaan Modal Daerah;
- d. tata cara Penyertaan Modal Daerah; dan
- e. analisis investasi.

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk penambahan modal BUMD.
- (2) Penyertaan modal untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.
- (4) Rencana bisnis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh direksi pada BUMD.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada:

- a. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda);
- b. PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda);
- c. PT BPR BKK JATENG (Perseroda);
- d. PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
- e. Perumda Air Minum Tirta Makmur; dan
- f. Perumda Percada.

BAB IV

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.
- (3) Penyertaan Modal dalam bentuk barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan bangunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Barang milik Daerah berupa tanah dan bangunan dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penilaian harga barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB V

BESARAN DAN JANGKA WAKTU PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda)

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sampai dengan akhir tahun 2026 sebesar Rp154.213.000.000,00 (seratus lima puluh empat miliar dua ratus tiga belas juta rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) paling banyak sebesar Rp66.500.000.000,00 (enam puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahun 2027 sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah);
 - b. tahun 2028 sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. tahun 2029 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
 - d. tahun 2030 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah); dan
 - e. tahun 2031 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).

Bagian Kedua
PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda)

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor kepada PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) sampai dengan akhir tahun 2026 sebesar Rp9.850.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahun 2027 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. tahun 2028 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - c. tahun 2029 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - d. tahun 2030 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - e. tahun 2031 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bagian Ketiga
PT BPR BKK JATENG (Perseroda)

Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sampai dengan akhir tahun 2026 sebesar Rp9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) paling banyak sebesar Rp16.250.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahun 2027 sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. tahun 2028 sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. tahun 2029 sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. tahun 2030 sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - e. tahun 2031 sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bagian Keempat
PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda)

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor kepada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sampai dengan akhir tahun 2026 sebesar Rp44.999.990.000,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) paling banyak sebesar

Rp55.000.010.000,00 (lima puluh lima miliar sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. tahun 2027 sebesar Rp11.000.010.000,00 (sebelas miliar sepuluh ribu rupiah);
- b. tahun 2028 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
- c. tahun 2029 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
- d. tahun 2030 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah); dan
- e. tahun 2031 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).

Bagian Kelima
Perumda Air Minum Tirta Makmur
Pasal 12

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor kepada Perumda Air Minum Tirta Makmur sampai dengan akhir tahun 2026 paling banyak sebesar Rp139.416.167.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus enam belas juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Makmur sebesar Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahun 2027 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. tahun 2028 sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. tahun 2029 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
 - d. tahun 2030 sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - e. tahun 2031 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bagian Keenam
Perumda Percada
Pasal 13

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor kepada Perumda Percada sampai dengan akhir tahun 2026 sebesar Rp6.427.208.002,00 (enam miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu dua rupiah).
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Perumda Percada paling banyak sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahun 2027 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. tahun 2028 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. tahun 2029 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - d. tahun 2030 sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - e. tahun 2031 sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

BAB VI TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. hanya dapat dilakukan setelah anggaran yang digunakan untuk urusan wajib Pemerintah Daerah terpenuhi;
 - b. kemampuan keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan; dan
 - c. hasil evaluasi kinerja BUMD.
- (2) Dalam hal penyertaan modal pada tahun berkenaan belum dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Besaran Penyertaan Modal yang telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Penyertaan modal kepada PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda), sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2), akan diberikan setelah izin usaha diterbitkan.

Pasal 16

Penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda), PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda), dan PT BPR BKK JATENG sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), pasal 9 ayat (2), dan pasal 10 ayat (2) akan diberikan setelah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan penambahan penyertaan modal.

Pasal 17

Penatausahaan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dividen dan Pembagian Laba yang diperoleh dari Penyertaan Modal Daerah pada BUMD secara langsung merupakan komponen pendapatan asli Daerah.
- (2) Dividen dan Pembagian Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.
- (3) Dividen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda), PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda), PT BPR BKK JATENG (Perseroda), dan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) ditetapkan dengan RUPS.
- (4) Pembagian Laba Perumda Air Minum Tirta Makmur dan Perumda Percada disahkan oleh KPM.

- (5) Besaran Dividen dan Pembagian Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

BUMD wajib melaporkan penggunaan penyertaan modal kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ANALISIS INVESTASI

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan analisis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dibentuk tim analisis investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Tim analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur non Pemerintah Daerah sesuai dengan kompetensinya.
- (4) Hasil analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rekomendasi kelayakan Penyertaan Modal Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur atau nama penyebutan BUMD sebagai akibat dari perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan nomenklatur atau nama penyebutan BUMD tetap dimaknai sama dengan nomenklatur atau nama penyebutan BUMD dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal BUMD mengalami penggabungan atau peleburan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penambahan penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah ini tetap dilaksanakan pada BUMD hasil dari penggabungan atau peleburan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 302) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

Plt. BUPATI SUKOHARJO,

EKO SAPTO PURNOMO

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Penyertaan Modal Daerah merupakan investasi Pemerintah Daerah melalui pemisahan kekayaan Daerah untuk ditempatkan sebagai modal pada Badan Usaha Milik Daerah. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperkuat kapasitas usaha dan struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, serta memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya bagi Daerah dan masyarakat. Karena menggunakan kekayaan Daerah, Penyertaan Modal Daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kemanfaatan yang terukur.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah telah menjadi dasar pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sampai dengan tahun 2026. Perkembangan kelembagaan dan perubahan nomenklatur Badan Usaha Milik Daerah serta kebutuhan Penyertaan Modal Daerah untuk periode tahun 2027 sampai dengan tahun 2031 memerlukan pengaturan baru yang memberikan kepastian mengenai objek, bentuk, besaran, jangka waktu, tata cara, dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah.

Peraturan Daerah ini menetapkan Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda), PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda), PT BPR BKK JATENG (Perseroda), PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda), Perumda Air Minum Tirta Makmur, dan Perumda Percada. Peraturan Daerah ini juga menetapkan nilai Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor sampai dengan akhir tahun 2026 serta batas maksimum penambahan Penyertaan Modal Daerah untuk periode tahun 2027 sampai dengan tahun 2031.

Realisasi Penyertaan Modal Daerah bukan merupakan kewajiban yang secara otomatis harus dilaksanakan seluruhnya. Pelaksanaannya dilakukan melalui APBD dengan mempertimbangkan pemenuhan urusan wajib Pemerintah Daerah, kemampuan keuangan Daerah, hasil evaluasi kinerja BUMD, analisis investasi, serta ketersediaan rencana bisnis BUMD. Penganggaran kembali pada tahun anggaran berikutnya hanya dapat dilakukan dalam batas maksimum dan jangka waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Hasil Penyertaan Modal Daerah berupa Dividen dari Perseroda dan Pembagian Laba dari Perumda merupakan pendapatan asli Daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Penetapannya dilakukan melalui RUPS atau KPM sesuai dengan bentuk hukum BUMD dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Untuk menjamin akuntabilitas, penggunaan dan

hasil pemanfaatan Penyertaan Modal Daerah dilaporkan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penugasan Pemerintah Daerah merupakan pemberian tugas tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan/atau menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah.

Ayat (3)

Penyusunan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Analisis Kelayakan;
- b. Analisis Porpofolio; dan
- c. Analisis Risiko

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR ...